SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang :

a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3321); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil untuk selanjutnya disingkat menjadi PNS.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

7. Instansi . . .

7. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai untuk selanjutnya disingkat TPP adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan Pemerintah Daerah yang diberikan setiap bulan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi perangkat daerah
10. Produktivitas Kerja adalah hasil kerja yang diperoleh dari setiap pelaksanaan tugas jabatan dan dihitung melalui akumulasi kegiatan harian dalam satu bulan;
11. Kehadiran kerja adalah kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan dan hari kerja;
12. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pegawai negeri sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 2

(1) PNS dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan TPP berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. TPP berdasarkan beban kerja;
    b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
    c. TPP Berdasarkan tempat bertugas;
    d. TPP berdasarkan kondisi kerja ;

e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 3

(1) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan Wali Kota ini diberikan TPP sebagai berikut .
   a. TPP berdasarkan beban kerja;
   b. TPP berdasarkan prestasi kerja; dan/atau
   c. TPP berdasarkan kelangkaan profesi;
(2) Pemberian TPP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

(1) TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja disesuaikan dengan besaran standar TPP;
   b. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas setengah jam per bulan) atau 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit
   c. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan diatasnya;
(2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Besaran Standar TPP = 40% Beban Kerja + 60% Prestasi Kerja

Pasal 5

(1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan kepada :
   a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;

b. Asisten . . .

b. Asisten Sekretaris Daerah;
c. Lurah;
d. PNS yang ditugaskan pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
e. Jabatan fungsional umum golongan ruang I;
f. PNS yang diberikan penugasan khusus, yaitu :
   1) Ajudan Walikota;
   2) Ajudan Wakil Walikota;
   3) Pelaksana/pejabat fungsional tertentu yang ditugaskan sebagai Staf Administrasi Walikota;
   4) Pelaksana/pejabat fungsional tertentu yang ditugaskan sebagai Staf Administrasi Ketua DPRD;
   5) Pelaksana/pejabat fungsional tertentu yang ditugaskan sebagai Staf Administrasi Wakil Walikota;
   6) Pelaksana/pejabat fungsional tertentu yang ditugaskan sebagai Staf Administrasi Sekretaris Daerah;
   7) Pelaksana/pejabat fungsional tertentu yang ditugaskan sebagai Staf Administrasi Asisten Sekretaris Daerah;
   8) Sopir Walikota;
   9) Sopir Ketua DPRD;
   10) Sopir Wakil Walikota;
   11) Sopir Wakil Ketua DPRD;
   12) Sopir Sekretaris Daerah;
   13) Sopir Asisten Sekretaris Daerah.

(2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB III
MEKANISME PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Besaran Standar TPP
Pasal 6

(1) Penghitungan Besaran Standar TPP didasarkan pada :
a. Kelas Jabatan;

b. Indeks . . .

b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Besaran Standar TPP terdiri dari TPP berdasarkan beban kerja dan TPP berdasarkan Prestasi Kerja.

(3) Besaran standar TPP PNS dengan kelas jabatan 1 dan kelas jabatan 2, disamakan dengan besaran standar TPP PNS dengan kelas jabatan 3.

(4) Besaran Standar TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Penguatan Inspektorat

Pasal 7

(1) Besaran Standar TPP bagi pejabat/pegawai yang bertugas pada Inspektorat diberikan lebih besar sesuai dengan kelas jabatannya dari perangkat daerah lainnya.

(2) Besaran Standar TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemberian TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja

Pasal 8

Pemberian TPP Berdasarkan penilaian Beban Kerja dan Prestasi Kerja dengan proporsi sebagai berikut:

a. Penilaian TPP Berdasarkan Beban Kerja sebesar 40% dari Standar TPP; dan
b. Penilaian TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 60% dari Standar TPP.

Pasal 9

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal diakumulasi dalam 1 (satu) bulan batas waktu normal, paling sedikit 112,5 jam atau 6.750 menit.

Pasal 10

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan proporsi sebagai berikut :

a. Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebesar 60% dari TPP Berdasarkan Prestasi Kerja; dan
b. Penilaian berdasarkan disiplin kerja sebesar 40% dari TPP Berdasarkan Prestasi Kerja.

Pasal 11

(1) Penilaian capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan pelaksanaan tugas dan penilaian dari pejabat penilai dari pelaksanaan tugas pegawai.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada uraian tugas jabatan masing-masing PNS.

Bagian Keempat

Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 12

(1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan tingkat kehadiran kerja yang menjadi unsur pertimbangan dalam perhitungan besaran TPP yang akan diberikan kepada PNS setiap bulannya.
(2) Perhitungan penilaian disiplin kerja mengacu pada capaian kehadiran PNS tiap bulan.
(3) Pengurangan Penilaian Disiplin Kerja dikenakan kepada :
    a. PNS yang terlambat masuk bekerja;
    b. PNS yang pulang sebelum waktunya; dan/atau
    c. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah;
    d. PNS yang mendapatkan hukuman disiplin.
(4) Pengurangan Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam persentase.

Pasal 13

(1) Kepada PNS yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebagai berikut :

a. terlambat . . .

a. terlambat 1 (satu) sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit, diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus);
b. terlambat antara 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 1 % (satu perseratus);
c. terlambat antara 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima perseratus); dan
d. terlambat lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit, diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus).

(2) Kepada PNS yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebagai berikut :
a. pulang sebelum waktu 1 (satu) sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit, diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus);
b. pulang sebelum waktu antara 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 1 % (satu perseratus);
c. pulang sebelum waktu antara 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima perseratus); dan
d. pulang sebelum waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit, diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus).

(3) Kepada . . .

(3) Kepada PNS yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, diberlakukan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 3 % (tiga perseratus) per hari.

Pasal 14

(1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
   a. PNS yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan, diberikan pengurangan penilaian disiplin kerja sebesar 10 % (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan dari besaran TPP yang diterima pada kelas jabatannya;
   b. PNS yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat sedang, diberikan pengurangan Penilaian Disiplin Kerja sebesar 20% (dua puluh perseratus), selama 6 (enam) bulan dari besaran TPP yang diterima pada kelas jabatannya;
   c. PNS yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat berat, diberikan pengurangan Penilaian Disiplin Kerja sebesar 40 % (empat puluh perseratus), selama 1 (satu) tahun dari dari besaran TPP yang diterima pada kelas jabatannya;

(2) Ketentuan pengurangan Penilaian Disiplin Kerja dihitung berdasarkan Hukuman Disiplin berlaku untuk PNS yang dikenai hukuman disiplin sejak Peraturan Wali Kota ini berlaku.

BAB IV

PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Pemberian TPP

Pasal 15

(1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan tambahan penghasilan pegawai sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(2) Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

(3) Selain . . .

(3) Selain diberikan TPP setiap bulan, diberikan TPP ketiga belas dan TPP keempat belas.

(4) Besaran TPP ketiga belas dan TPP keempat belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan standar TPP beban kerja dan prestasi kerja serta kelangkaan profesi.

(5) Tahapan pemberian TPP, TPP ketiga belas dan TPP keempat belas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

(1) Besaran TPP bagi guru dan pengawas sekolah yang belum mendapatkan tunjangan profesi dibayarkan sesuai standar TPP pada kelas jabatannya.

(2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari standar TPP pada kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

(3) Besaran TPP bagi guru dan pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Besaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

(1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang mutasi atau pindah tugas masih di dalam lingkungan Pemerintah Daerah, penerimaan tambahan penghasilan ditentukan sebagai berikut :

a. PNS yang mutasi atau pindah tugas sebelum atau pada tanggal 15, penerimaan tambahan penghasilan diikutkan pada perangkat daerah lama.

b. PNS yang mutasi atau pindah tugas setelah tanggal 15, penerimaan tambahan penghasilan diikutkan pada perangkat daerah baru.

c. PNS yang mutasi atau pindah tugas yang berakibat pada perubahan kelas jabatan, penerimaan TPP terhitung pada jabatan yang baru pada bulan berikutnya.

(2) PNS . . .

(2) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) yang mutasi atau pindah tugas ke lingkungan Pemerintah Daerah diberikan tambahan penghasilan setelah secara nyata melaksanakan tugas paling sedikit 3 (tiga) bulan.

Pasal 18

(1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani cuti selain cuti tahunan dan cuti bersama diberlakukan pengurangan sebesar 2 % (dua perseratus) per hari dari penilaian disiplin kerja.
(2) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani cuti sakit diberlakukan pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) per hari dari penilaian disiplin kerja.

Pasal 19

PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dikecualikan bagi :

a. PNS yang meninggal dunia atau berhenti karena pensiun;
b. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah lebih dari 3 (tiga) hari kerja secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan;
c. PNS Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang telah mendapat Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. PNS yang diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib;
e. PNS yang menjadi Pejabat Negara, Kepala Desa, Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Anggota Badan Pengawas Pemilu;
f. PNS yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
g. PNS tugas belajar;
h. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;

i. PNS . . .

i. PNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai PNS tidak atas permintaan sendiri sampai dengan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
j. PNS yang diberhentikan dari jabatan negeri;
k. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi pemerintah di luar lingkungan Pemerintah Daerah dan telah mendapatkan tunjangan kinerja atau sejenisnya dari instansi yang memperbantukannya atau mempekerjakannya; dan
l. PNS pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Kedua

TPP Tambahan

Pasal 20

(1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diperintahkan atau mendapatkan persetujuan Wali Kota sebagai Plt. pada jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dapat menerima TPP tambahan.
(2) TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt. pada Jabatan yang dirangkapnya;
    b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
    c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.

BAB V

TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 21

(1) Dalam rangka persetujuan pemberian TPP ditetapkan Tim Pelaksanaan TPP Pemerintah Daerah yang bertugas mengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah ke dalam kriteria TPP.
(2) Tim Pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur pengelola keuangan, organisasi, kepegawaian, hukum, perencanaan dan pengawasan.
(3) Tim Pelaksanaan TPP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

APLIKASI E-KINERJA DAN E-SENSI

Pasal 22

(1) Penghitungan capaian Beban Kerja dan produktivitas kerja pada Prestasi kerja dihitung melalui aplikasi e-kinerja
(2) Penghitungan capaian kehadiran pada disiplin kerja dihitung melalui aplikasi e-sensi
(3) Dalam hal aplikasi e-kinerja dan e-sensi belum diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPP diajukan dengan form dan penghitungan secara manual.
(4) Aplikasi e-kinerja dan e-sensi wajib diberlakukan mulai Januari 2021.
(5) Dalam hal aplikasi e-kinerja dan e-sensi tidak dapat diterapkan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang sah, TPP diajukan dengan form dan penghitungan secara manual.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pemberian TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Pemberian TPP bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, berlaku mulai 1 Januari 2020, dengan besaran sesuai standar TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan kelangkaan profesi tanpa perhitungan capaian Beban Kerja dan Produktivitas Kerja.

(2) Pemberian TPP bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan pengurangan capaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(3) Pemberian TPP bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan penghitungan capaian Beban Kerja dan Prestasi kerja secara manual mulai diberlakukan 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 24 Pebruari 2020

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 24 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004